



KEMENTERIAN  
PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA



**NOTA KESEPAHAMAN**  
**ANTARA**  
**KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DENGAN**  
**UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**  
**TENTANG**  
**IMPLEMENTASI TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI**  
**DAN MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA**

**NOMOR : HK.02.00/5/M-DAG/MoU/12/2024**

**NOMOR : 34172/UN5.1.R/KP.00.05/2024**

Pada hari ini Selasa tanggal Tujuh Belas, bulan Desember, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (17-12-2024), bertempat di Medan, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **BUDI SANTOSO**, selaku Menteri Perdagangan Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2024 tanggal 20 Oktober 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, berkedudukan di Jalan M.I. Ridwan Rais Nomor 5, Gambir, Jakarta Pusat, 10110, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**".
2. **MURYANTO AMIN**, selaku Rektor Universitas Sumatera Utara, berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat USU Nomor 07/SK/MWA/XII/2020 tanggal 3 Desember 2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Sumatera Utara Periode 2016 - 2021 dan Pengangkatan Rektor Universitas Sumatera Utara Periode 2021 - 2026, berkedudukan di Jalan dr. T. Mansur Nomor 9, Kampus Universitas Sumatera Utara, Medan, 20155, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**", dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai "**PIHAK**", dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara, yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. bahwa **PARA PIHAK** sebelumnya telah menandatangani Kesepakatan Bersama antara Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dengan Universitas Sumatera Utara Nomor 11/M-DAG/MoU/10/2021 dan Nomor 14764/UN.S.IR/KPM/2021 tanggal 28 Oktober 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, yang telah berakhir pada tanggal 28 Oktober 2024; dan
- d. bahwa **PARA PIHAK** sepakat akan melakukan kerja sama dengan lingkup yang umum dan menjadi payung hukum dalam rangka pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas, kreatif, inovatif, mandiri, dan memiliki rasa tanggung jawab.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat mengadakan kerja sama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman tentang Implementasi Tridharma Perguruan Tinggi dan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (untuk selanjutnya disebut sebagai Nota Kesepahaman), dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

## **PASAL 1**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Nota Kesepahaman dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam mengembangkan sumber daya manusia melalui implementasi Tridharma Perguruan Tinggi dan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka.
- (2) Nota Kesepahaman bertujuan untuk menyinergikan dan mengoptimalkan potensi dan sumber daya **PARA PIHAK** dalam rangka pengembangan sumber daya manusia.

## **PASAL 2**

### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. Merdeka Belajar – Kampus Merdeka;
- c. kewirausahaan dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM); dan
- d. bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

## **PASAL 3**

### **PELAKSANAAN**

- (1) Ketentuan lebih lanjut dan teknis pelaksanaan Nota Kesepahaman akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman.

## **PASAL 4**

### **JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatanganinya oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) **PIHAK** yang akan memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum Nota Kesepahaman berakhir atau akan diakhiri.
- (4) Dalam hal Nota Kesepahaman tidak diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktu berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pengakhiran Nota Kesepahaman tidak menghapuskan tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan sebagai akibat pelaksanaan dari Perjanjian Kerja Sama yang berdasarkan Nota Kesepahaman.

**PASAL 5**  
**PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman dibebankan kepada **PARA PIHAK** yang dibuat dengan perencanaan bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**PASAL 6**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran atau pendapat dan/atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah mufakat.

**PASAL 7**  
**PEJABAT PENGHUBUNG DAN KORESPONDENSI**

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman melalui sebagai berikut:

**PIHAK PERTAMA**

Penghubung : Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan  
Republik Indonesia

Alamat : Jalan M. I. Ridwan Rais Nomor 5, Gambir, Jakarta  
Pusat, 10110

Telepon : (021) 3841961/62

Email : sesjen@kemendag.go.id

**PIHAK KEDUA**

Penghubung : Direktur Direktorat Internasionalisasi dan Kemitraan  
Global

Alamat : Gedung Rektorat, Jalan dr. T. Mansur Nomor 9,  
Kampus Universitas Sumatera Utara, Medan, 20155

Telepon : (061) 8215937

Email : dit.ikg@usu.ac.id

- (2) **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.

- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## **PASAL 8**

### **PENUTUP**

- (1) Setiap perubahan maupun hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman harus dilakukan berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** secara tertulis dan dituangkan dalam bentuk addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman.
- (2) Nota Kesepahaman dibuat dan ditandatangani rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap oleh **PARA PIHAK** dan masing-masing 1 (satu) rangkap disampaikan kepada **PARA PIHAK**.

#### **PIHAK PERTAMA**



**BUDI SANTOSO**

#### **PIHAK KEDUA**



**MURYANTO AMIN**